

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NOMOR. 102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUT TAMWIL HIDAYATULLAH (BTH) AMANAH BERKAH BERSAMA

^{1*}Ananda Ramadhan, ²Muhamad Apep Mustofa, ³Guruh Herman Was'an

^{1,2}STIE Hidayatullah, Depok, Jawa Barat, Indonesia

³STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

apepmustofa@stiehidayatullah.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BTH Amanah Berkah Bersama menerapkan perlakuan akuntansi murabahah dan pencatatan akuntansi murabahah, apakah telah sesuai dengan PSAK 102 atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis yaitu membandingkan teori dengan praktek. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi serta menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BTH Amanah Berkah Bersama, penerapan perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan BTH Amanah Berkah Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dimana ketika terjadi penurunan aset murabahah, BTH Amanah Berkah Bersama tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset, diskon yang diperoleh dari supplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah BTH tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya, dan BTH juga tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya.

Kata Kunci: Murabahah Akuntansi, PSAK 102, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

The purpose of this research is to find out how BTH Amanah Berkah Bersama applies murabahah accounting treatment and murabahah accounting records, whether it is in accordance with PSAK 102 or not. This study uses a qualitative method as the basis for descriptive analysis, namely comparing theory with practice. The data collection techniques used field research, namely interviews and documentation and using literature study. Based on the results of research conducted at BTH Amanah Berkah Bersama, the implementation of the murabahah accounting treatment applied to BTH Amanah Berkah Bersama is not fully in accordance with PSAK 102, where when murabahah assets decrease, BTH Amanah Berkah Bersama does not recognize it as a burden and reduces the value of the asset, discounting that obtained from the supplier after the contract and not agreed in the murabahah contract. BTH does not recognize it as other operating income, and BTH also does not impose fines on customers who are negligent in carrying out their obligations.

Keywords: Murabahah Accounting, PSAK 102, Islamic Finance Institution

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejarah awal mula Ekonomi Syariah, Menurut Nur S (2019:4) di Indonesia gerakan ekonomi syariah atau islam mulai benar-benar eksis dengan munculnya Lembaga keuangan yang di sebut dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit. BMT adalah Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi

masyarakat usaha mikro dan kecil. Joni (2019) Berpendapat bahwa kegiatan operasional BMT berperan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengebangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menungjang pembiayaan. Pada bidang sosial, BMT berperan dalam menerima zakat, infak, Sedekah, dana sosial lainnya serta menoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat.

Rani (2017) memberikan

pengertian tentang BMT juga merupakan Lembaga keuangan syariah non bank yang lebih banyak dibandingkan Lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga system yang digunakan BMT sangat membantu masyarakat. Di balik peranannya yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dimaksud, tidak sedikit di antara BMT yang masih menghadapi kendala, sehingga kurang mampu menjalankan peranan dan fungsinya dengan optimal. Kendala tersebut bisa bersifat internal maupun internal. Kendala internal mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta terbatasnya sumber pendanaan yang ada di dalam suatu instansi BMT. Sedangkan kendala eksternal yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap Lembaga keuangan mikro syariah ini.

PT. Unilever Indah, Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Terbukti bahwa Unilever Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia, seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika dan lain-lain.

Menurut joni (2019) pada tanggal 1 Mei 2002 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK no 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK 59 tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktekkan di perbankan syariah atau Lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT. Dalam perjalannya ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2007 pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Akuntansi *Murabahah* diatur pada PSAK 102 tentang

pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah* baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Menurut Rani (2017) Transaksi *murabahah* yang dilakukan di BMT, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditunjukkan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan mitra usaha. Hal ini merupakan pengertian pembiayaan *murabahah* yang merupakan jasa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT disebutkan dalam penelitiannya yang meneliti 13 BMT di Depok, Jawa Barat.

Menurut Dina (2014) *Murabahah* sebagai skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses akuntansi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba, menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan *murabahah*. Di mana saat ini produk *murobahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak dilaksanakan. Transaksi *murabahah* dapat membuat nasabah terhindar dari riba, maka dari itu peneliti tertarik apakah ada suatu lembaga keuangan yaitu koperasi syariah sudah menerapkan penyajian akuntansi sesuai dengan PSAK atau masih ada unsur riba di dalam proses akad awal, proses pengangsuran, dan saat pelunasannya. Peneliti akan melakukan studi kasus di Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama, karena peneliti melihat transaksi *murabahah* di koperasi syariah tersebut paling besar nilainya serta belum menggunakan acuan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah*. Data tersebut terlampir dalam laporan keuangan akhir tahun di RAT 1 BTH Amanah Berkah Bersama.

Organisasi Masyarakat (ormas) Islam Hidayatullah mempunyai BMT nasional dengan nama Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) tahun 2019, BTH

yang dibentuk oleh ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah departemen koperasi yang memiliki visi menjadi Lembaga keuangan syariah professional, amanah dan mendukung terwujudnya peradaban islam serta misinya untuk menjalankan usaha berbasis syariah dan professional, meningkatkan infrastruktur dan sumber daya insani, memberdayakan potensi ekonomi anggota, dan menjalin kemitraan dengan penggerak dan pelaku UKM. Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual akad *murabahah* ada yang benar dan salah dalam menerapkan PSAK 102. Hasil Penelitian yang dilakukan Dina (2014) yang melakukan penelitian penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK nomor 102 di BMT Rahmat Syariah Kediri menemukan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102, selama proses akad dalam hal pengukuran perhitungan keuntungan *murabahah* dan pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102.

Penelitian yang dilakukan oleh Rani (2017) yang melakukan penelitian penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK nomor 102 di Depok, Jawa Barat menemukan bahwa dari 13 BMT yang diteliti yang telah menerapkan PSAK 102 sebesar 68,4% dan yang belum menerapkan sebesar 21,6 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa 13 BMT di kota Depok rata-rata telah menerapkan PSAK 102 ata transaksi *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Joni (2019) yang melakukan penelitian penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK nomor 102 di BMT Al Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya menemukan bahwa sebagian besar sudah susai dengan PSAK 102. Penerapan yang sesuai adalah pengakuan dan pengukuran asset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan angsuran *murabahah* dan denda penyajian piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, dan keuntungan *murabahah* tangguhan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan juga melihat *murabahah*

produk BMT yang paling banyak dilakukan oleh nasabah, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : “ Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak Nomor. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Baitut Tamwil Hidayatullah (Bth) Amanah Berkah Bersama”..

2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK nomor 102 pada pembiayaan murabahah di Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama?

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah sesuai dengan PSAK nomor 102 di Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan perlakuan akuntansi *murabahah* pada BTH Amanah Berkah Bersama. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan serta menafsirkan data yang berkaitan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung serta menyajikan apa adanya.

2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Etta(2010:171), sumber data penelitian kualitatif adalah Sumber data yang akan penulis gunakan adalah sumber data langsung (data primer) dan sumber data tidak langsung (data sekunder).

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penulis melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk

membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti

c. Dokumentasi

Menurut Imam (2013:162) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental seseorang. Metode dokumentasi adalah cara mencari informasi data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, *legger*, agenda, dan lain sebagainya (Yusuf 2012:160) Dokumen yang digunakan adalah dalam bentuk laporan keuangan tahun buku 2019 KSPPS BTH Amanah Berkah Bersama yang kemudian dideskripsikan dan dibandingkan sesuaiannya dengan PSAK Syariah Nomor 102 tentang akuntansi *murabahah*.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku sumber literatur dan sumber tertulis lain berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010: 169). Data-data yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan oleh penulis mengenai analisis penerapan PSAK No. 102 Akuntansi *Murabahah* pada *Baitul Tamwil Hidayatullah* (BTH) Amanah Berkah Bersama Depok kemudian akan di analisis dan dideskriptifkan berdasarkan teori dan konsep yang ada atau membandingkan teori dengan praktik. Selanjutnya hasil penelitian dilapangan akan dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat guna mendapatkan suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BTH Amanah Berkah Bersama

Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BTH Amanah Berkah Bersama dilakukan dengan cara komputerisasi dengan program IT "USSI". Sistem ini mempermudah pihak akuntan untuk mencatat transaksi harian dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penjurnalan jika dilakukan dengan cara manual. Pencariran dana, jurnal untuk angsuran bulanan/musiman, jurnal denda (jika ada denda), Jurnal Pelunasan, dan jurnal pembalik (jika ada potongan pelunasan).

2. Analisis Penyajian dan Pengungkapan

Dalam Penyajian laporan keuangan, laporan neraca dan laporan laba rugi saling terkait. *Murabahah* dilaporkan dalam laporan laba rugi sebesar nilainya dalam neraca *murabahah* disajikan dalam posisi Asset lancar. Pengungkapan *murabahah* yang diterapkan BTH Amanah Berkah Bersama.

Gambar 1. Neraca BTH Amanah Berkah Bersama

| NERACA KONSOLIDASI KOPERASI BTH AMANAH BERKAH BERSAMA Selasa, 31 Desember 2019 | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| AKTIVA | JUMLAH | PASSIVA | JUMLAH |
| ASET | 1.107.888.673,00 | KEWAJIBAN | 742.980.606,00 |
| Aset Lancar | 1.071.325.244,00 | Kewajiban Segera | 742.980.606,00 |
| Kas | 247.190.766,00 | Titipan | 33.766,00 |
| Kas Khasanah | 247.190.766,00 | Titipan Premi | 33.766,00 |
| Penempatan Pada Bank | 249.687.826,00 | Simpanan Wadiah | 641.346.840,00 |
| Giro Pada Bank | 18.264.000,00 | Simpanan Amanah Berkah | 558.753.139,00 |
| Bank Muamalat | 18.264.000,00 | Simpanan Pelajar Amanah | 74.999.034,00 |
| Tabungan Pada Bank | 231.423.826,00 | Simpanan Wajib Pembiayaan | 7.594.667,00 |
| Bank Muamalat | 5.350.000,00 | Simpanan Mudharabah | 1.600.000,00 |
| Bank BRISyariah | 226.073.826,00 | Simpanan Pendidikan Anak | 1.600.000,00 |
| Piutang | 538.921.500,00 | Amang Simpanan Berjangka | 100.000.000,00 |
| Piutang Murabahah | 686.155.267,00 | Siberkah 12 Bulan | 100.000.000,00 |
| Pend. Murabah Yg Ditangguhkan | (147.233.767,00) | MODAL | 364.908.067,00 |
| Pembiayaan | 3.000.000,00 | Modal Disetor | 94.970.473,00 |
| Pembiayaan Mudharabah | 3.000.000,00 | Simpanan Pokok | 26.600.000,00 |
| Qordhul Hasan | 6.000.000,00 | Simpanan Wajib | 49.370.473,00 |
| Biaya dibayar di muka (BDD) | 26.525.152,00 | Simpanan Pokok Khusus | 19.000.000,00 |
| Biaya Pra Operasi | 26.525.152,00 | Modal Penyertaan | 217.400.000,00 |
| Biaya Pra Operasi | 26.525.152,00 | Penyertaan | 217.400.000,00 |
| Aktiva Tetap dan Inventaris | 24.416.000,00 | Laba / Rugi | 52.537.594,00 |
| Nilai Perolehan | 24.416.000,00 | b. Tahun Berjalan | 52.537.594,00 |
| Peralatan Kantor | 19.150.000,00 | i. Laba 2) | 52.537.594,00 |
| Perlengkapan Kantor | 5.266.000,00 | | |
| Rupa - Rupa Aktiva | 12.147.429,00 | | |
| Penampung selisih | 549.975,00 | | |
| Kas Echannel | 97.454,00 | | |
| IBS USSI | 11.500.000,00 | | |
| TOTAL AKTIVA | 1.107.888.673,00 | TOTAL PASSIVA | 1.107.888.673,00 |

Depok, 18 Januari 2020

Penyajian piutang murabahah disajikan nilai bersih yang dapat di realisasikan dalam laporan keuangan laba rugi dan di neraca juga margin murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurangan murabahah yang terdapat. BTH Amanah Berkah bersama menerangkan bahwa dalam pengungkapan yang dilakukan oleh BTH yang terkait transaksi murabahah tetapi tidak terbatas oleh harga perolehan aset murabahah, janji Pemesanan dalam murabahah dan pengungkapan yang diperlakukan sesuai dengan PSAK 102

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari data yang telah disajikan terlihat bahwa BTH Amanah Berkah Bersama menerapkan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 yang dimana didalam negosiasi atau akad, pengangsuran serta pelunasan. Pencatatan dengan rapih, diungkapkan dan disajikan didalam laporan keuangan (Laba rugi, Neraca).

BTH Amanah Berkah Bersama telah menyajikan informasi Transaksi murabahahnya di dalam laporan rugi laba

dan laporan neraca sebagai harta lancar dikelompokkan pasiva yang disusun perbulan dan pertahunan oleh bagian Akuntansi keuangan. Penyajian dalam laporan keuangan pada PSAK 102 diuraikan bahwa laporan keuangan mengungkapkan informasi sebagai Piutang Murabahah yang diakui sebagai piutang selama periode berjalan. Dengan demikian, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan murabahah yang dilakukan oleh BTH Amanah Berkah Bersama sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 102. Tetapi masih ada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya BTH Amanah Berkah Bersama tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK 102 diatur bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima. Pengakuan dan pengukuran terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh BTH Amanah Berkah Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102, dimana saat terjadi penurunan aset murabahah BTH Amanah Berkah Bersama tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset, diskon yang diperoleh dari *supplier* setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah yang disepakati BTH tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya, dan BTH juga tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai yang tercantum di dalam akad *murabahah*. Penyajian terkait transaksi *murabahah* yang dijalankan BTH telah sesuai dengan PSAK 102, dimana BTH menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dan margin *murabahah* yang ditanggungkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, serta pengungkapan yang dilakukan oleh BTH Amanah Berkah Bersama telah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penerapan akuntansi murabahah pada BTH Amanah Berkah Bersama yang

sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK No. 102, tetapi belum sepenuhnya sesuai.

- b. Pengakuan dan pengukuran terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh BTH Amanah Berkah Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102, dimana saat terjadi penurunan aset murabahah BTH Amanah Berkah Bersama tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset, diskon yang diperoleh dari *supplier* setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah yang disepakati BTH tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya, dan BTH juga tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai yang tercantum di dalam akad *murabahah*. Penyajian terkait transaksi *murabahah* yang dijalankan BTH telah sesuai dengan PSAK 102, dimana BTH menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dan margin *murabahah* yang ditanggungkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, serta pengungkapan yang dilakukan oleh BTH Amanah Berkah Bersama telah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan BTH Amanah Berkah Bersama dapat mengembangkan produk pembiayaan murabahah, tidak hanya pada pembiayaan barang saja, melainkan dapat memberikan pembiayaan murabahah dalam bentuk jual beli rumah atau Mobil untuk masyarakat bawah yang ingin memiliki rumah.
- b. BTH Amanah Berkah pada khususnya, dan BMT-BMT lain pada umumnya, diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan

laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra (nasabah).

- c. BTH Amanah Berkah Bersama sebagai lembaga keuangan mikro syariah perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat

mikro, sehingga konsep-konsep Islam yang tercemrin dari produk-produk BTH tersebut dapat dilaksanakan secara *kaffah*.

- d. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti studi komparasi margin antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Buchori, Nur S, dkk. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik..* Depok: Rajawali Pers
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Eka Pratiwi, Ingrid & Dina Fitriasia Septiarini (2014). *Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Febrian, Rani & Sepky Mardian (2017). *Penerapan PSAK No. 102 Atas Transaksi Murabahah (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil di Depok, Jawa Barat*. Journal of Islamic Economics and Business
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Hery. (2020). *Analisis Laporan Keuangan cet.6*. Jakarta : Grasindo
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009 – PSAK 102*. Jakarta: Salemba Empat
- Moloeng, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mugni, Joni Ahmad. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya*. Tasikmalaya : Universitas Siliwangi.
- Mutaufiq, A., Suratminingsih, S., & Wijandari, A. (2019). *Analisis Laporan Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja*. Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES), 3(2), 1-8.
- Soewardji, Yusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Media Wacana Media.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Ketiga. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke 15*. Bandung : Alfabeta
- Wardiwiyono, S. (2012). *Internal Control System for islamic Micro Financing (An Explatory Study of BMT in the City of Yogyakarta Indonesia)*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol.5 No.4 , 340-352
- Widodo, Hertanto, dkk. *PAS (Pedoman Akutansi Syariah): PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL BMT*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2000.
- Widodo, Sugeng. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgar Chapter, 2010.
- Warren, Reeve Fess.(2005). *Pengantar Akuntansi I edisi 21*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yaya, Rizal, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.